



PUTUSAN

Nomor 4303/Pdt.G/2023/PA.Krw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. X, umur 34 tahun (07 Juli 1989), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK. -, umur 42 tahun (19 Oktober 1981), agama Islam, pendidikan S.1 PGSD, pekerjaan Guru Honorer di XXX, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 11 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, Nomor 4303/Pdt.G/2023/PA.Krw pada tanggal 11 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 06 Juni 2011, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, dengan bukti Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 254/15/VI/2011, tertanggal 30 Agustus 2023;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman Penggugat di Dusun Banir, RT. 003 RW. 004, Desa Purwajaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang;

Hal 1 dari 21 hal. Pts. No. 4303/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:

3.1 Anak kesatu, lahir di Karawang, 29 Mei 2012, umur 11 tahun, laki-laki, Pendidikan SD, diasuh oleh Tergugat;

3.2 Anak kedua, lahir di Karawang, 25 September 2017, umur 5 tahun, laki-laki, Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), diasuh oleh Tergugat;

4. Bahwa sekitar bulan Januari 2020, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan penggunaannya bukan untuk kepentingan bersama, awalnya hal tersebut di ketahui Penggugat dari teman kerja Tergugat yang datang ke rumah untuk menagih hutang Tergugat, Kemudian ketika ditanyakan terkait hal tersebut, Tergugat sudah mengakuinya, sehingga Penggugat merasa kecewa dan rumah tangga dirasa Penggugat sudah tidak nyaman;

5. Bahwa setelah permasalahan tersebut di atas, Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasihati dan mendamaikan, namun tidak berhasil;

6. Bahwa puncak permasalahan terjadi sekitar bulan Oktober 2022, dimana antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga mengakibatkan Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah kediaman orang tua Tergugat di Dusun Krajan, RT. 009 RW. 003, Desa Lemahabang, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman Penggugat di Dusun Banir, RT. 003 RW. 004, Desa Purwajaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik,

Hal 2 dari 21 hal. Pts. No. 4303/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang C.q. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, Tergugat hadir di persidangan secara *in person* pada sidang tanggal 18 Desember 2023, sedangkan pada sidang-sidang lainnya Tergugat tidak hadir lagi dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 4303/Pdt.G/2023/PA.Krw, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikemukakan secara tegas bahwa: "Peradilan agama

Hal 3 dari 21 hal. Pts. No. 4303/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara tegas menyatakan bahwa: “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syari’ah”;

Bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dikemukakan secara tegas bahwa: “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat bersama tanpa izin Tergugat”;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Acep Kusnadi, M.Pd. yang disepakati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2023 dengan laporan mediator tanggal 28 Desember 2023 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil dan proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka dibacakan gugatan Penggugat bertanggal 11 Desember 2023 Nomor 4303/Pdt.G/2023/PA.Krw. tanggal 11 Desember 2023 yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban pada sidang tanggal 22 Januari 2024 dan tanggal 29 Januari 2024, tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hal 4 dari 21 hal. Pts. No. 4303/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 254/15/VI/2011, tanggal 30 Agustus 2023 atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda dengan P1;

Bahwa terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut di atas, tidak dapat diperlihatkan kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, sebagai ibu kandung Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Penggugat dan Tergugat di Dusun Banir, RT. 003 RW. 004, Desa Purwajaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang;
 - Sampai sekarang Penggugat masih bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak;
 - Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;
 - Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
 - Tergugat pergi pada bulan Oktober 2022;
 - Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Krajan, RT. 009 RW. 003, Desa Lemahabang, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

Hal 5 dari 21 hal. Pts. No. 4303/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari yang saksi lihat dan dengar sendiri;
 - Pertengkar Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pada bulan Januari 2020 dan pertengkar yang terakhir terjadi bulan Oktober 2022;
 - Dalam pertengkar tersebut saksi mendengar Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai hutang dari teman kerja Tergugat yang datang ke rumah untuk menagih hutang Tergugat, tetap masalah hutang Tergugat yang menjadi pertengkar Penggugat dengan Tergugat;
 - Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena rumah Saksi di samping rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat berulang kali;
 - Perdamaian tersebut terakhir dilaksanakan pada bulan Juni 2023;
 - Perdamaian tersebut dilakukan di rumah kakak Penggugat bernama Dendi;
 - Hadir pada saat perdamaian berlangsung; Saksi, ayah Penggugat, orang tua Tergugat, Penggugat, dan Tergugat;
 - Perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
 - Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat;
 - Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;
2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;

Hal 6 dari 21 hal. Pts. No. 4303/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Penggugat dan Tergugat di Dusun Banir, RT. 003 RW. 004, Desa Purwajaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang;
- Sampai sekarang Penggugat masih bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak;
- Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;
- Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
- Tergugat pergi pada bulan Oktober 2022;
- Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Krajan, RT. 009 RW. 003, Desa Lemahabang, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui kenapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Saksi tidak mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat baik dari yang saksi lihat dan/ atau dengar sendiri;
- Saksi tidak berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan Saksi tidak mengetahui apakah keluarga Penggugat dan Tergugat berusaha Penggugat dengan Tergugat atau tidak;
- Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

3. Saksi III, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, sebagai Kakak kandung Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Penggugat dan Tergugat di Dusun Banir, RT. 003 RW. 004, Desa Purwajaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang;

Hal 7 dari 21 hal. Pts. No. 4303/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampai sekarang Penggugat masih bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak;
- Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;
- Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
- Tergugat pergi pada bulan Oktober 2022;
- Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Krajan, RT. 009 RW. 003, Desa Lemahabang, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari yang saksi lihat dan dengar sendiri;
- Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pada bulan Januari 2020 dan pertengkaran yang terakhir terjadi bulan Oktober 2022;
- Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai hutang dari teman kerja Tergugat yang datang ke rumah untuk menagih hutang Tergugat, dan Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Nina, dan Tergugat selalu main Judi slot;
- Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena rumah Saksi di samping rumah Penggugat dan Tergugat;
- Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat berulang kali;
- Perdamaian tersebut terakhir dilaksanakan pada bulan Juni 2023;
- Perdamaian tersebut dilakukan di rumah Saksi;
- Hadir pada saat perdamaian berlangsung; Saksi, ibu dan ayah Penggugat, ibu dan ayah Tergugat, kakak Tergugat, Penggugat, dan Tergugat;

Hal 8 dari 21 hal. Pts. No. 4303/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mengatakan: "Saya ikhlas bercerai";
- Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan pembuktian pada sidang tanggal 19 Februari 2024 dan 26 Februari 2024, tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di sidang tanggal 26 Februari 2024 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, Tergugat hadir di persidangan secara *in person* pada sidang tanggal 18 Desember 2023, sedangkan pada sidang-sidang lainnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 4303/Pdt.G/2023/PA.Krw, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata

Hal 9 dari 21 hal. Pts. No. 4303/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Karawang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan tersebut;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. Acep Kusnadi, M.Pd. berdasarkan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 09 Oktober 2023 bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Hal 10 dari 21 hal. Pts. No. 4303/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban pada sidang tanggal 22 Januari 2024 dan tanggal 29 Januari 2024, tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya tidak diketahui fakta yang tidak dibantah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P1 serta saksi-saksi yaitu Saksi I, Saksi II, dan Saksi III;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dengan Akta Nikah Nomor 254/15/VI/2011, tanggal 30 Agustus 2023 atas nama Penggugat sebagai Penggugat dan Tergugat sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok**, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 06 Juni 2011, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang bahwa, bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah P1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat, dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang

Hal 11 dari 21 hal. Pts. No. 4303/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, berdasarkan Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPdata serta Pasal 165 HIR.. bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi I yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Oktober 2022 Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Hal 12 dari 21 hal. Pts. No. 4303/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi II yang menerangkan tidak mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, antara dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Oktober 2022, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, Saksi tidak berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan Saksi tidak mengetahui apakah keluarga Penggugat dan Tergugat berusaha Penggugat dengan Tergugat atau tidak, dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi III yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Oktober 2022 Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat bernama Saksi I sebagai ibu kandung Penggugat, Saksi II sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, serta Saksi III sebagai kakak kandung Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 149 HIR saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bernama Saksi I dan Saksi III menerangkan mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2022 serta saksi-saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan

Hal 13 dari 21 hal. Pts. No. 4303/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Saksi II menerangkan tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2022 serta saksi **tidak** berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat serta mendamaikan Penggugat dengan Tergugat **tidak** memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat bernama Saksi II tidak memenuhi syarat materil bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat tersebut tidak dapat diterima:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat bernama Saksi I dan Saksi III yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 172 HIR. keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk pembuktian pada sidang tanggal 19 Februari 2024 dan 26 Februari 2024, tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan terhadap perkara ini telah sesuai dengan asas *audi et alteram partem*, karenanya pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa pembuktian dan kesimpulan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 169 HIR. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 06 Juni 2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang;

Hal 14 dari 21 hal. Pts. No. 4303/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2022, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berusaha didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
5. Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Oktober 2022 dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang dikaitkan dengan **proses mediasi** yang ditempuh Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) yang ditandai antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling berkomunikasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan berpisahnya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat dan Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang hadir pada sidang tanggal 18 Desember 2023, tetapi tidak hadir pada sidang-sidang lainnya dan Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membela kepentingannya, oleh karena itu

Hal 15 dari 21 hal. Pts. No. 4303/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat dalam pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai dengan asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini telah diterapkan asas *audi et alteram partem*, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka perkara ini diputus di luar hadirnya Tergugat (*contra dicto*ir of *tegen spraak*);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Huruf C angka 1 disebutkan "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/ Tergugat melakukan KDRT*" dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi prinsip "jika terbukti berselisih dan bertengkar terus menerus **diikuti** telah pisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan". Dalam perkara ini Penggugat mampu **membuktikan** adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2022, dikaitkan dengan Penggugat mengajukan gugatan tanggal 11 Desember 2023 artinya pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat telah melampaui 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim bersimpulan Penggugat dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang terjadi secara terus menerus yang diikuti pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat telah melampaui 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa kaidah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

(٤٥٥)

Hal 16 dari 21 hal. Pts. No. 4303/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat di persidangan mengakui antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, sedangkan pada kebiasaannya ('uruf) anak lahir karena adanya hubungan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*);

Menimbang bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bain sughra*, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu *bain sughra*;

Pertimbangan Petitum Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Penggugat/ istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai nafkah iddah dan mut'ah, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meski Penggugat tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulan, sedangkan Tergugat bekerja sebagai guru yang mempunyai penghasilan, untuk memberi nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim bersandar kepada standart Biaya hidup per orang di Kabupaten Karawang, Jawa Barat menurut Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS pada bulan Maret 2021 adalah

Hal 17 dari 21 hal. Pts. No. 4303/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.242.403,00.- (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga rupiah);

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam permohonan cerai gugat dapat diberi *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *Nusyuz* (durhaka);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak tergolong istri yang *nusyuz*, oleh karenanya Penggugat patut diberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa meski perceraian Penggugat dengan Tergugat talak satu bain sughra, akan tetapi karena Penggugat tetap harus beriddah sekurang-kurangnya selama 90 hari, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat membayar uang *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat untuk selama masa iddah;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jumlah pembebanan *mut'ah* tersebut harus sesuai dengan kepatutan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan mempertimbangkan kemampuan suami sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu perceraian merupakan hal terberat yang harus dialami bagi seorang istri, sehingga pembebanan jumlah *mut'ah* kepada Tergugat untuk Penggugat adalah 12 (dua belas) x nafkah *iddah* 1 (satu) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 606 K/Ag/2020 tanggal 25 September 2020 yang dikaitkan dengan lamanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat yaitu 06 Juni 2011 atau selama lebih 12 (dua belas) tahun dipandang patut dan layak Tergugat untuk dihukum memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal 18 dari 21 hal. Pts. No. 4303/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka perlindungan hukum guna menjamin keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan hak-hak Penggugat pasca perceraian, maka pembayaran hak-hak Penggugat tersebut sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 2019 huruf C angka 1 huruf b yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum harus dilakukan oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
2. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya dan Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1989;
3. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Pasal 126, Pasal 169, Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 174 HIR.;

Hal 19 dari 21 hal. Pts. No. 4303/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
6. Pasal 105 huruf c, Pasal 116 huruf f, Pasal 119 ayat (2) huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;
7. Pasal 20 dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
8. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
9. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 huruf C angka 1 huruf b;
11. Putusan Mahkamah Agung Nomor 606 K/Ag/2020 tanggal 25 September 2020 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa *iddah*.
 - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 tersebut di atas kepada Penggugat **sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai**.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.650.000,00- (*satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1445 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim

Hal 20 dari 21 hal. Pts. No. 4303/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. dan Muhammad Siddik, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1445 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. dan Muhammad Siddik, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Achmad Sudrajat, S.H., M.Si. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Muhammad Siddik, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti

Achmad Sudrajat, S.H., M.Si.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	1.530.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	1.650.000,00
(Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).			

Hal 21 dari 21 hal. Pts. No. 4303/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)